

## **PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERKAIT HILANG DAN RUSAKNYA MINUTA AKTA AKIBAT KEADAAN MEMAKSA**

**I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Winarno, Bambang Sudjito**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Jalan MT. Haryono No.169 Malang**

**Telp: (0341) 553898 Fax: (0341) 566505**

Email: [putrakomang748@gmail.com](mailto:putrakomang748@gmail.com)

Naskah Diterima: 22-08-2020 Direvisi: 01-07-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021

DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.5074

### ***How to cite:***

*I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Waluyo, Bambang Sudjito (2021). "Perlindungan Hukum Notaris Terkait Hilang Dan Rusaknya Minuta Akta Akibat Keadaan Memaksa", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 30-44*

### **Abstrak**

Setiap Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta (asli akta) dan menyimpan dalam bentuk protokol dengan tujuan menjamin kepastian hukum, sehingga jika terjadi penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat diketahui dengan mencocokkan dengan aslinya. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur sanksi kepada Notaris yang tidak menjalankan kewajiban tersebut atau jika terjadi kehilangan ataupun rusak. Isu hukum yang diangkat adalah apabila kewajiban tersebut tidak terlaksana akibat keadaan memaksa, bagaimana tanggungjawab dan perlindungan hukum terhadap Notaris. Dengan melakukan penelitian secara yuridis normatif dan pendekatan konseptual diperoleh kesimpulan Notaris dapat bertanggungjawab berdasar prinsip pertanggungjawaban Mutlak karena ketentuan sanksi menguraikan unsur kesalahan yang harus terjadi, sehingga perlindungan hukum hanya terbatas pada pengawasan karena tidak ada aturan baku untuk melindungi jabatan Notaris.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Minuta Akta, Keadaan Memaksa**

### ***Abstract***

*Every Indonesian's Notary obliged to make a minuta deed (original) and keep it as notary protocol to give a law fact, so if the future have misuse of the gross, copy of deed, or the quotation of deed can be proved by matching the original. The Indonesian's Notary Law rule the Notary sanction if doesn't keep the minuta deed from loss or damage. The legal issue raised if the obligation is not carried out due to forced conditions, how the responsibility and legal protection of the Notary. By conducting juridical normative research and conceptual approach concluded the Notary can responsibility as Absolute Liability Principle because the sanction doesn't describe the element of fault that must occur, so that legal protection is limited to supervision because there are no standard rules to protect the position of Notary.*

**Key words : Legal Protection, Notary Deed, Force Majeure**

....

## **PENDAHULUAN**

Negara yang berkedaulatan hukum (*rechtssouvereiniteit*), hukum adalah satu-satunya sumber kedaulatan negara, setiap orang yang tinggal harus tunduk pada hukum yang berlaku di Negara itu, termasuk badan hukum maupun penyelenggara negara itu sendiri. Hukum menjadi pengendali sosial sebagai aspek normatif yang harus mampu membimbing perilaku subjeknya yaitu manusia dengan membatasi setiap aspek perilaku masyarakat yang ada di dalam negara hukum, termasuk penyelenggara Negara atau penguasa agar tidak melaksanakan kekuasaan yang sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya (Wijaya, 2013). Notaris merupakan salah satu Instrumen Negara dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat Umum yang Independent dimana dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain (non PNS) dan pelayan masyarakat di bidang Perdata (Faisal A. Edwar, 2019). Pelayanan di bidang Perdata yang diberikan kepada masyarakat yaitu membantu masyarakat umum dalam membuat perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Dasar penyelenggaraan Notaris diatur Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 sebagai perubahannya. Pelaksanaan Jabatan Notaris berdasar sumpah jabatan untuk mengabdikan kepada Negara dan melayani masyarakat di bidang keperdataan. Aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai tugas, wewenang dan larangan bagi Notaris, salah satu wewenang Notaris adalah membuat dan menyimpan minuta akta. Akta Notaris dibuat atas kehendak para penghadap dan di dalamnya berisikan tentang perbuatan hukum yang diotentikan dalam sebuah akta, sehingga memiliki kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang mengikat, kepastian tanggal waktu dan tempat dibuatnya akta (Erdi, Surya Perdana, 2020). Perbuatan hukum yang telah diotentikan oleh Notaris dalam sebuah akta wajib untuk disimpan dan ditata dalam bentuk protokol Notaris.

Minuta Akta Notaris merupakan alat bukti formil yang sempurna jika dikemudian hari terjadi sengketa dalam suatu peradilan maka akta Notaris mengikat para pihak dan menjadi kepastian hukum bagi Hakim. Hal ini disebabkan karakter akta Notaris memiliki kekuatan sama dengan putusan hakim, demikian pula ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai alat bukti otentik. Oleh karena alat bukti sempurna tersebut mengharuskan Notaris menyimpan dengan aman dalam bentuk Protokol Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur ketentuan sanksi bagi notaris yang tidak menyimpan minuta akta atau minuta akta rusak dan hilang sehingga mengurangi nilai kekuatan pembuktian salinan akta pada klient yang menjadi akta dibawah tangan. Notaris yang tidak menyimpan dengan baik minuta akta sehingga rusak dan hilang sehingga nilai salinan akta menjadi dibawah tangan dapat dikatakan tidak melaksanakan kewajibannya dan dikenakan sanksi administrasi dan saksi perdata dari timbulnya kerugian klient.

Notaris bertanggung jawab atas segala minuta aktanya yang tersimpan, namun keadaan yang dapat membuat minuta akta tersebut hilang atau rusak sulit untuk dipastikan penyebabnya, pada dasarnya apa yang ada di dalam kantor Notaris bersifat rahasia, jika memang murni kelalaian atau kesengajaan pasti harus ada saksi yang melihatnya, namun bagaimana jika tidak ada saksi bahkan Notaris sendiri tidak menyadari kejadian itu, atau penyebab lain seperti keadaan memaksa

....

semisal kantor notaris terbakar, terkena banjir dan hal hal-lain yang diluar kemampuan Notaris untuk memprediksi-nya, hal ini menuntut Notaris tetap harus bertanggungjawab terhadap minuta akta yang dibuatnya.

Maka ketiadaan minuta akta tersebut dikatakan tidak tersimpan, Undang-Undang Jabatan Notaris hanya menjelaskan sanksi apabila notaris tidak menyimpan, dalam konteks ini hilangnya atau rusak minuta akta tersebut dapat diasumsikan bahwa notaris tersebut tidak menyimpannya dengan benar. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya meguraikan sanksi kepada Notaris bila tidak menyimpan dan membuat protokol, tanpa diuraikan apakah sangsi itu diterapkan secara mutlak tanpa ada unsur apa saja yang dapat diterapkannya sanksi tersebut, sehingga pasal tersebut dapat diasumsi-kan berlaku tanpa harus pembuktian kesalahan Notaris. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidak-pastian hukum bagi Notaris, diluar hal tersebut akibat dari hilangnya minuta akta juga akan menimbulkan kerugian kepada klien sehingga tidak memberikan kepastian hukum juga terhadap klient karena hak haknya ikut hilang dan menimbulkan kerugian.

Walaupun Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur perihal sanksi yang dapat dibebankan kepada Notaris, namun tidak adanya uraian unsur-unsur yang harus dibuktikan menjadikan ketentuan sanksi Undang-Undang Jabatan Notaris belum memberikan kepastian hukum bagi Notaris dan klient Notaris. Tugas Notaris adalah pekerjaan yang sangat beresiko karena menjaga hak hak keperdataan masyarakat yang menghadap. Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum notaris dari resiko-resiko yang dapat muncul dalam dunia Kenotariatan. Perlunya ada pengaturan terntang keadaan Memaksa sehingga jelas kewajiban-kewajiban apa saja yang dapat dipenuhi dalam keadaan tersebut.

Ketidakpastian dan Kekosongan hukum tersebut menjadi permasalahan ketika Notaris sulit membuktikan minuta akta yang hilang pernah dibuatnya. Karena uraian pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris mendeskripsikan kewajiban mutlak kepada Notaris maka konsekuensi hukum juga akan berlaku sama. Berdasarkan uraian isu hukum diatas, untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris dalam melaksanakan Jabatannya terkait notaris yang minuta aktannya hilang dan rusak karena keadaan memaksa harus diuraikan terlebih dahulu lebih mendalam mengenai bagaimana tanggungjawab Notaris terhadap minuta aktanya yang hilang dan rusak akibat keadaan memaksa, sehingga dapat digali bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada Notaris.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penulisan hukum dengan melihat norma dan teori hukum yang relevan berdasarkan bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier (Tauhiddah, Titia, 2020). Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian hukum doktriner atau kepastakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya (Aulia, 2018). Pendekatan yang menggunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) berkaitan dengan Kenotariatan sehingga memberi gambaran peristiwa hukum, selain itu dilakukan

....

pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan menghubungkan masalah hukum dengan teori-teori hukum dan penggunaan beberapa literatur mengenai Akta Notaris, dan konsep Keadaan memaksa dalam perspektif hukum sebagai bahan analisis. Sehingga isu hukum dapat dipecahkan.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Tanggungjawab Notaris Terhadap Minuta Akta**

Terdapat dua terminologi dalam kamus hukum mengenai tanggungjawab, yang pertama *Responsibility* yang diartikan sebagai tanggungjawab karena suatu kewajiban, karena putusan, karena memiliki ketrampilan untuk bertanggung jawab, karena kemampuan dan kecakapan dan juga tanggungjawab karena undang-undang yang dilaksanakan. Sedangkan sudut pandang *liability* tanggungjawab dilihat dari kemampuan personal dan mencakup pada segala jenis resiko, mengenai hak dan kewajiban yang benar-benar terjadi, misal kerugian, karena ancaman, kejahatan, timbulnya biaya atau suatu keadaan yang mewajibkan menjalankan undang-undang. Secara praktis *Responsibility* lebih kepada tanggungjawab politik, sedangkan *Liability* diartikan tanggungjawab hukum, tanggungjawab subyek hukum atas gugatan yang ditujukan padanya (Nuh, 2012). Dari perspektif *Responsibility* tanggung jawab Notaris merupakan bentuk dari pelaksanaan profesi atau dikategorikan memiliki keahlian khusus yang wewenangnya ditentukan Undang-Undang Jabatan Notaris dan sumpah jabatan untuk mengabdikan kepada Negara dan masyarakat serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Sedangkan tindakan Notaris dalam Jabatan merupakan personal tidak mewakili pemerintahan atau badan hukum tertentu, sehingga setiap kesalahan dalam menjalankan tugas dan timbul kerugian atau kejahatan menjadi tanggungjawab hukum Notaris secara personal atau *Liability*.

Lembaga yang dikenal sebagai "Notariat" timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti bagi mereka mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik (Heriyanti, 2016). Kebutuhan masyarakat akan akta otentik untuk kepastian hukum dan pembuktian menjadikan keberadaan Akta Notaris dalam dunia Kenotariatan mengandung resiko. Lahirnya akta otentik membebankan tanggungjawab Notaris untuk menjaga dan merawatnya. "Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya". Kekuatan pembuktian minuta akta dilihat dari tiga aspek (I Gusti Kade Prabawa Maha, 2018) yaitu Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), lahirinya akta Notaris tersebut yang membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Lahirinya akta tersebut dalam bentuk fisik sebagai akta autentik dan dibuat sesuai dengan aturan hukum mengenai syarat pembentukan akta autentik; Formal (*Formale Bewijskracht*), akta Notaris memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta dalam tulisan akta benar atas pengamatan Notaris atau berdasar keterangan penghadap atau pihak yang tercantum dalam akta atau sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam pembuatan akta.; dan Materiil (*Materile Bewijskracht*), kepastian isi

....

atau materi suatu akta sangat penting, apa yang tersebut dalam akta adalah sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta sebagai alat bukti, atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum. Ketiga aspek tersebut merupakan syarat kumulatif, jika salah satu pihak menyangkal kebenaran akta notaris maka ia wajib membuktikan ketidak benaran akta tersebut, sehingga akta tersebut akan berlaku sebagai akta dibawah tangan.

Urgensi dari syarat akta otentik tersebut membebankan tanggungjawab bagi Notaris untuk merawat minuta akta. Bentuk penyimpanan akta harus dimuat dalam bentuk protokol Notaris, protokol memuat dokumen-dokumen penting yang disimpan dengan aman karena bagian arsip Negara dan bersifat rahasia. Wenangan Notaris yang telah ditentukan Undang-Undang Jabatan Notaris inilah yang merupakan bentuk tanggungjawab (*Responsibility*) terhadap Pemerintah demikian pula dalam hal kepatuhan Notaris untuk menjaga kehormatan Jabatan dan Organisasi serta menjunjung tinggi kode etik Notaris. Dalam minuta akta tercantum asli tanda tangan, paraf atau cap jempol tangan kiri para penghadap, saksi serta notaris dan juga bukti-bukti lain yang dilekatkan pada minuta akta tersebut yang memperkuat keaslian akta.. Protokol Notaris terdiri atas minuta Akta, buku daftar akta atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Meskipun telah ditentukan menyimpan minuta akta dalam bentuk protokol, tidak adanya tata cara pengamanan protokol tersebut yang diatur dalam pasal maupun penjelasannya menimbulkan tidak ada parameter pasti bagaimana penentuan amannya minuta akta dari resiko yang dapat terjadi. Beberapa literatur menggambarkan cara menyimpan minuta akta dengan aman harus dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yaitu diletakan dalam lemari besi, untuk menghindarkan minuta akta dari kerusakan Menurut Soegondo Notodisoerjo minuta akta merupakan dokumen penting yang bersifat rahasia dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya dimasukkan dalam lemari yang dapat ditutup dan dikunci, agar dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya (Era, 2012). Meski telah dijelaskan demikian oleh sarjana hukum, tidak ada aturan baku sehingga perspektif setiap Notaris pasti memiliki pandangan berbeda-beda, dan resiko akan tetap bisa terjadi. Resiko tersebut dapat muncul karena kurang hati-hatian Notaris dalam melaksanakan Jabatan, maupun karena keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Akibat hukum terhadap ketentuan penyimpanan minuta akta yang tidak terlaksana, diatur dalam ketentuan sanksi Undang-Undang Jabatan Notaris, bentuk sanksinya berupa sanksi administrasi, peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat (*Liability*). Notaris yang minuta akta hilang maupun rusak dianggap tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan minuta akta dengan benar dan dapat dibebankan sanksi tersebut (Tobing, 2020).

Uraian mengenai ketentuan sanksi bagi notaris yang minuta aktanya hilang tidak menguraikan unsur yang harus dipenuhi untuk dapat ditindak dengan pasal tersebut, sehingga penerapan

....

prinsip tanggungjawaban mutlak/absolut (*strict/absolute liability*) dapat diterapkan. Prinsip tersebut akan mengakomodasi keadaan memaksa bukan sebagai alasan untuk tidak dijatuhkannya sanksi kepada Notaris. Hal yang mendasari dalam penerapan sanksi adalah: pertama, Notaris dianggap mampu bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya, kedua, kerugian yang timbul dari peristiwa hukum tersebut mengharuskan pemenuhan hak-hak klient yang menanggung rugi.

Keadaan Memaksa atau keadaan kahar, *force majeure*, atau yang dikatakan sebagai *act of God* dikenal dalam hukum, istilah tersebut sering digunakan sebagai alasan membebaskan tanggungjawab subyek hukum terhadap kewajiban tertentu. Beberapa peraturan perundang-undangan menyelipkan istilah ini dalam ketentuan pasalnya, seperti KUHPerdara, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perkretaaipian, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan, Undang-Undang Jasa Konstruksi, Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Harian Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank (Soemadipradja, 2010). Sebagai contoh teknis mengenai pengaturan ketentuan pembebasan tanggungjawab dalam Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan pembebasan tanggungjawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan umum dari kerugian yang diderita pihak ketiga dan/atau penumpang dan/atau pemilik barang akibat keadaan memaksa.

Keadaan Memaksa dikategorikan sebagai peristiwa hukum karena dapat menggerakkan hukum tertentu termasuk Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai contoh terjadi kebakaran, banjir yang menyebabkan berkas-berkas Notaris hilang ataupun rusak yang memunculkan tanggungjawab karena minuta akta tidak dapat dibuktikan lagi secara fisik mengakibatkan salinan menjadi akta dibawah tangan. Suatu peraturan hukum hanya memberikan kualifikasi terhadap suatu keadaan tertentu karena peraturan hukum merupakan suatu uraian peristiwa yang menentukan keadaan tertentu, dalam artian hanya akan aktif ketika di dunia nyata terjadi sesuai apa yang diuraikan dalam peraturan hukum tersebut. Satjipto Rahardjo mengungkapkan ulasan mengenai tanggungjawab (*Liability*) dilihat dari dua sudut pandang, pertanggungjawaban administrasi atau tanggungjawab Jabatan terhadap Negara, dan tanggungjawab perdata kepada klient yang dirugikan.

### **Tanggungjawab Terhadap Negara**

Kategori tanggungjawab terhadap Negara adalah representasi dari sumpah jabatan yang dilakukan Notaris ketika terjadi pelantikan, sehingga memperoleh posisi khusus secara administrasi sebagai Pejabat Umum. Pendapat J.B.J.M. ten Berge sebagaimana dikutip oleh Habib Adjie, bahwa sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, diantaranya (Diyani, 2017) yaitu, Sanksi reparatif, yaitu sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum berupa peringatan tertulis dengan tujuan agar Notaris dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukannya sehingga Notaris dapat melaksanakan jabatannya secara tertib hokum; Sanksi punitif, yaitu sanksi yang bersifat menghukum berupa pemberhentian sementara, dan hukuman tersebut merupakan beban tambahan. Pemberhentian sementara

....

dianggap sebagai hukuman karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Notaris. Notaris yang mendapatkan sanksi ini tidak dapat menjalankan jabatannya untuk sementara waktu dan dapat menjalankan jabatannya lagi apabila waktu hukuman telah berakhir; dan Sanksi Regresif, yaitu sanksi sebagai reaksi dari tindakan tidak taat berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, yang berakibat dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum. Sanksi ini diberikan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran yang berat, sehingga berakibat dicabutnya jabatan Notaris yang melekat pada subyek hukum tersebut.

Mekanisme penerapan sanksi dilaksanakan dalam acara persidangan Majelis Pengawas Notaris, persidangan tidak dilakukan di Peradilan Tata Usaha Negara karena Notaris bukan merupakan pegawai negeri sipil namun jabatan independen atau profesi yang memiliki kewenangan khusus dalam administrasi Negara bidang keperdataan. Hirarki dalam kewenangan memutuskan sanksi kepada Notaris, pada tingkat pertama Majelis Pengawas Wilayah memiliki kewenangan memutuskan sanksi yang bersifat reparative berupa teguran secara lisan dan teguran secara tertulis, sedangkan putusan tingkat kedua yang bersifat punitif berupa pemberhentian sementara ditentukan oleh Majelis Pengawas Pusat, dan berwenang pula mengajukan pemberhentian terhadap Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris dituliskan sebagai berikut:

"Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat"

Dalam uraian tersebut tidak ada unsur kesalahan yang harus dipenuhi untuk menggugat Notaris maka prinsip tanggungjawab mutlak dapat diterapkan, keadaan memaksa tidak dapat dijadikan alasan pengecualian tanggungjawab kepada Notaris. Ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi Notaris dan juga klient notaris yang dirugikan secara materi. Dasar uraian tersebut maka tidak harus dibuktikan kesalahan Notaris untuk memutus sanksi administrasi dengan alasan minuta akta tidak ada dalam arsip Notaris.

### **Tanggungjawab Terhadap Klient**

Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Jika Notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatan Notaris tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum akan berdampak pada timbulnya akibat hukum. Terdapat tiga hal yang dapat menimbulkan akibat hukum yaitu Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu. Misal telah mencapai usia 21 yang menentukan capak

....

untuk bertindak, kecuali di bawah pengampunan sehingga melenyapkan kecakapan hukum; Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Misal pembeli telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan dengan tuntas barangnya, maka lenyaplah hubungan hukum jual beli di antara keduanya; dan Akibat hukum berupa sanksi, akibat yang ditimbulkan karena bertentangan dengan hukum. Sanksi dapat berupa Pidana, Perdata maupun Administrasi. Misal perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata menimbulkan sanksi berupa pemberian ganti rugi.

Hubungan hukum Notaris dengan klien dalam perikatan merupakan hubungan kasualitas, hubungan sebab akibat antara klien dan Notaris, seorang klient menghadap kepada Notaris memiliki kepentingan untuk mengotentikan perbuatan hukum, kepentingan tersebut dilaksanakan oleh Notaris, karena undang-undang telah menentukan tugas tersebut hanya dapat dilaksanakan notaris, dan dalam pelaksanaan tersebut Notaris mendapat honorarium (Habib, 2014). Hubungan tersebut tidak berhenti terhadap Notaris terkait tanggungjawab dalam pembuatan akta saja, juga menyimpan dan merawat, oleh karena hubungan hukum kepada klien ini tidak berhenti karena Notaris telah menyelesaikan akta tersebut, bahkan hubungan hukum tetap mengikat meskipun notaris telah meninggal, prinsip hukum perdata yang berbeda dengan hukum pidana yang dimana pertanggungjawaban dibebaskan karena pelaku pidana meninggal dunia, dalam hukum perdata pertanggungjawaban dapat dibebaskan kepada orang lain semisal kerugian yang ditimbulkan dapat dibebaskan kepada ahli warisnya. Demikian pula dijelaskan pada pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai berikut

"Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris".

Terdapat teori Kranenburg dan Vegtig yang mengklasifikasikan pertanggungjawaban Notaris dalam jabatan, yang diantaranya Teori *Fautes Personalles*, teori ini menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian, Notaris dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dilakukan dalam jabatan. Selanjutnya Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat, menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada instansi dalam hal ini ganti rugi dari harta negara, kerugian yang timbul itu juga disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan (Masdalia, 2017).

Menurut Endang Sri Kawuryan tidak adanya kejelasan mengenai batasan tanggung jawab notaris mengakibatkan risiko pekerjaan notaris itu menjadi lebih berat, jika tersangkut masalah pidana Ia akan dibayang-bayangi sanksi pidana sampai mati, sedangkan untuk tanggungjawab yang sifatnya perdata, para ahli waris si notaris bisa terbawa bertanggungjawab dengan catatan masa tuntutan tersebut tidak melewati batas daluwarsa dalam suatu hukum perdata dan selama tuntutan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap maka kewajiban mengganti kerugian pihak sebagai penghadap dalam membuat akta notaris dapat dialihkan kepada ahli warisnya (Rachman, 2015).

....

Konsekuensi terhadap minuta akta yang hilang atau rusak menimbulkan kekuatan pembuktian salinan akta pada klient menjadi akta di bawah tangan, apabila digunakan sebagai pembuktian terbalik dalam sengketa peradilan secara lahiriah, formil atau materil oleh pihak lawan dapat membuktikan ketidak benaran akta tersebut pernah dibuat, keadaan tersebut dapat menjadi celah hukum bagi pihak yang dirugikan menggugat notaris atas kerugian terhadap klient yang ditimbulkan karena hilangnya minuta akta atau rusak, Notaris dapat dibebaskan tanggungjawab secara perdata atas kerugian tersebut.

Permasalahan Keadaan memaksa yang menjadi sumber dari masalah hukum sehingga Notaris tidak dapat menjalankan kewajiban tertentu tidak serta merta dapat membebaskan notaris dari akibat hukum. Seperti telah dijelaskan perihal keadaan memaksa merupakan peristiwa hukum karena dapat menggerakkan hukum tertentu yang salah satunya mengakibatkan minuta akta notaris itu hilang atau rusak pastilah menggerakkan hukum seperti Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPperdata. Hubungan hukum antara Notaris dengan klientnya menjadi terhenti, hubungan hukum yang seharusnya menjadi tanggungjawab notaris sampai purna bakti dan sampai notaris tersebut meninggal, bahkan usia akta notaris memiliki kekuatan hukum lebih lama daripada usia notaris itu sendiri. Berakhirnya hubungan hukum tersebut diartikan sebagai berhenti karena terpaksa bukan karena sudah selesainya hak dan kewajiban tersebut, meskipun dijelaskan dalam Pasal 1245 KUHPperdata ” Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”. Dasar penggunaan pasal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut karena tidak serta merta keadaan memaksa menjadi solusi Notaris dapat dibebaskan dari tanggungjawab.

Pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang kompleks, Hakim tidak serta merta terpaku begitu saja dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum acara perdata hakim diberikan kebebasan dalam menilai alat bukti, pembentuk undang-undang menyerahkan dan memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, seorang Hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi (Fakhriah, 2013). Lebih lanjut lagi pembuktian dalam teori dijelaskan sebagai berikut yaitu Teori Pembuktian Bebas, Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang; Teori Pembuktian Terikat, Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi teori Pembuktian Negatif yang dimana Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu. Teori Pembuktian Positif Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu; dan Teori Pembuktian Gabungan, Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.

....

Atas dasar tersebut klient notaris yang dirugikan diberikan kebebasan dalam membuktikan gugatannya, semisal minuta akta tersebut dibuktikan bahwa hilangnya bukan karena keadaan memaksa, karena memang minuta akta tersebut tidak pernah dibuat dan disimpan oleh Notaris tersebut sebelumnya, pasal 1308 KUHPerdara “entah perikatan pokok itu memuat ketentuan waktu untuk pelaksanaannya entah tidak, hukuman tidak dikenakan, kecuali jika orang yang terikat untuk memberikan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu itu tidak melaksanakan hal itu”. Dengan dasar tersebut sehingga memenuhi fakta hukum bahwasanya Notaris tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, hakim akan menilai hal tersebut berdasarkan empat unsur pokok yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Empat unsur tersebut yang akan mempengaruhi keputusan seorang Hakim.

Dalam hukum acara perdata, penggugat dituntut untuk mampu membuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, apakah karena unsur kesalahan atau kelalaian, dan empat unsur pokok harus dibuktikan secara kumulatif. Permasalahan yang muncul Klient yang berhak atas kerugian yang ditimbulkan tidak akan mampu membuktikan peristiwa tersebut, dasar gugatan harus jelas karena apabila dasar yang digunakan adalah keadaan memaksa pasti akan merujuk pada pasal 1245 KUHPerdara. Penggugat tidak akan bisa menjangkau kantor notaris untuk melakukan pembuktian karena berkas berkas dalam kantor Notaris bersifat rahasia. Teori pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based fault*) disini menjadi tidak relevan untuk dibuktikan karena klient notaris harus membuktikan dua hal yang sulit sehingga menjadi dasar gugatan, dua hal yang sulit dibuktikan tersebut adalah 1) harus adanya hubungan hukum antara klient dan Notaris; dan 2) menyangkal pernyataan Notaris bahwa rusaknya hilangnya minuta akta karena hal yang tidak dapat diduga sehingga meniadakan kesalahan notaris. Pertanggungjawaban berdasar kesalahan (*liability based fault*) tidak akan memberi nilai keadilan bagi klient karena klient tidak mengetahui *duty of care* atau bagaimana seorang Notaris merawat minuta akta dalam kantornya, sepengetahuan klient yang menghadap Notaris dan mengotentikan suatu peristiwa hukum tertentu hanya percaya akan profesional Notaris untuk merawat minuta aktanya yang berisikan peristiwa hukum tertentu atau perbuatan hukum tertentu, karena profesi Notaris dianggap telah memenuhi standar tertentu dan telah melewati pendidikan kekhususan sehingga memiliki kemampuan yang lebih daripada non profesional (Makarim, n.d.). Berdasarkan hal tersebut seorang klient tidak harus membuktikan unsur kesalahan Notaris karena rentetan peristiwa yang mengakibatkan minuta akta Notaris hilang dan rusak lebih diketahui oleh Notaris tersebut. Sehingga atas dasar tersebut semestinya memberikan ruang dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban tanpa kesalahan dan gugatan untuk Notaris berdasarkan *no liability fault principle*, dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak (*strict liability*) atau pertanggung jawaban absolut (*absolute liability*).

### **Perlindungan Hukum Notaris**

Perlindungan hukum merupakan bagian dari nilai keadilan terhadap subyek hukum, oleh karenanya esensi dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang dibentuk pemerintah merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap masyarakat dan Notaris secara khusus. Perlindungan

....

hukum dalam bentuk tertulis ditujukan dapat memberi kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan pencegahan terjadinya pelanggaran hukum dalam bentuk aturan-aturan hukum, keberadaan perlindungan ini melalui tercakup dalam peraturan perundang-undangan terkait (Muchsin, 2003). Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif lebih pada tindakan langsung dengan penyelesaian atas pelanggaran hukum melalui perangkat-perangkat hukum.

### **Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif diwujudkan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu pengawasan Notaris dilakukan oleh Kementerian melalui Majelis Pengawas Notaris, "Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris", dan pengawasan tercakup dalam perilaku notaris dan pelaksanaan jabatannya. Pengawasan diartikan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, untuk mengetahui telah sesuai dengan semestinya atau tidak (Wulandari, Marthen Kimbal, 2019).

Pengawasan dilakukan melalui proses pengamatan daripada keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan pengawasan dalam suatu organisasi khususnya dalam pemerintahan dilakukan sebagai usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan oleh pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Secara struktural Majelis Pengawas Notaris terdiri dari tiga tingkatan, diantaranya Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, namun dalam bentuk pengawasan langsung hanya dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Wewenang sebagai pengawas dilakukan dengan memeriksa Protokol Notaris satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, upaya preventif tidak hanya dilakukan secara observatif saja melainkan dilakukan pencatatan pencatatan yang selanjutnya diteruskan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

### **Perlindungan Hukum Represif**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menggeser wewenang Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan notaris terkait proses penyidikan terhadap pembukaan isi akta kepada Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah dirasa belum independen dalam kewenangan tersebut, prosedur persetujuan Majelis Pengawas Daerah dinilai bertentangan dengan prinsip *equal protection* sebagaimana yang dijamin UUD 1945, perlakuan berbeda terhadap notaris dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk lingkup Kode Etik Notaris yakni sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris yang berhubungan dengan moralitas (Sahbani, 2020).

Majelis Kehormatan ditunjuk Undang-Undang sebagai perantara antara penyidik dengan Notaris. Notaris tidak dapat dimintai keterangan langsung karena hak ingkar yang ditentukan

....

undang-undang, Notaris bersumpah untuk merahasiakan setiap akta yang dibuatnya. Tujuan dari kehadiran Majelis Kehormatan Notaris adalah (Putri, 2016) menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan; merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut; dan menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya. Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemeriksaan berkas notaris ini tidak diartikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dari pemeriksaan penyidik melainkan hanya sebagai menjembatani antara penyidik dengan Notaris, memberi filter apa saja yang boleh dibuka dan yang tidak diperbolehkan (Hasan, 2020).

Tidak ditemukannya perlindungan hukum Notaris dari jeratan hukum dari hilang atau rusaknya minuta akta merupakan celah dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun demikian ketika putusan administrasi tersebut telah diputuskan Majelis Pengawas Wilayah ada upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh Notaris untuk melindungi jabatannya. Putusan Majelis Pengawas Wilayah yang menjatuhkan sanksi kepada notaris merupakan putusan administrasi, Notaris dapat melakukan banding ke Majelis Pengawas Pusat apabila dirasa putusan Majelis Pengawas Wilayah dirasa kurang adil. Putusan Majelis Pengawas Pusat bersifat final dan mengikat, namun demikian Notaris dapat melakukan upaya hukum kembali dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila tidak setuju dengan Putusan Majelis Pengawas Notaris, jadi obyek gugatan notaris adalah Putusan Putusan Majelis Pengawas Notaris tersebut (Habib, 2014).

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya dalam bentuk undang-undang, dan dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang saling bertentangan, dalam artian undang-undang itu logis dan pasti. *Rechtswerkelijheid* atau undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan tidak mengandung istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan berbeda-beda atau multi tafsir. Ketentuan sanksi bagi Notaris belum merepresentasikan kepastian hukum, masih dapat dimulti tafsir. Kepastian hukum dalam dunia Kenotariatan juga penting untuk meminimalisir resiko Jabatan Notaris, beberapa hal yang perlu dijelaskan kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah mengenai perlindungan hukum bagi notaris, perlindungan hukum bagi masyarakat, tata cara pelaksanaan penyimpanan minuta akta, perihal rekondisi terhadap minuta akta yang rusak atau hilang baik karena kesengajaan, kelalaian maupun karena bencana, beberapa hal tersebut sangat dibutuhkan karena peran Notaris tidak hanya sebagai pembuat akta melainkan juga penjaga keautentikan akta tersebut, sehingga pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris bisa lebih kompleks, tanpa adanya kepastian aturan tertulis yang jelas maka suatu peristiwa ataupun perbuatan merupakan persepsi yang memiliki makna ganda apakah dapat dilakukan dan tidak dilakukan.

## **KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang minuta aktanya hilang dan rusak karena keadaan memaksa sesuai ketentuan sanksi Pasal 85 UUNJ dapat dibebankan kepada Notaris

....

karena unsur dalam pasal tersebut dapat mengakomodasi bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan absolut (*absolute liability*). Tidak adanya pengaturan hukum tentang keadaan memaksa dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang dapat dijadikan dasar perlindungan hukum Notaris dalam hal akta yang dibuatnya hilang dan rusak karena keadaan memaksa oleh karenanya secara yuridis notaris tidak memperoleh perlindungan hukum, peran Majelis Pengawas Notaris terbatas untuk untuk mengawasi kinerja Notaris dan mengadili Notaris.

## **SARAN**

Sebaiknya dibuat aturan hukum yang lebih detail dan jelas terkait pertanggungjawaban hukum terhadap notaris yang minuta aktanya hilang dan rusak karena keadaan memaksa. Hal ini dimaksudkan agar notaris memperoleh perlindungan hukum dalam hal akta yang dibuatnya hilang atau rusak karena keadaan memaksa dan bukan merupakan kelalaian atau kesengajaan dari notaris. Sebagai Instrumen Negara dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pelayan masyarakat di bidang Perdata Sudah sepantasnya dalam menjalankan jabatannya notaris memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi suatu permasalahan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa.

....

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia. (2018). Keabsahan Wasiat yang dibuat dengan lisan oleh pewaris ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam. *De Lega Lata*, 4(2).
- Diyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Lex Renaissance*, 1(2).
- Era, C. F. (2012). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Erdi, Surya Perdana, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak dan Kewajiban Ingkar Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Indonesia. *De Lega Lata*, 5(2).
- Faisal A. Edwar, R. dan D. A. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Fakhriah, L. E. (2013). *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Alumni.
- Habib, A. (2014). *Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama.
- Hasan, A. S. (2020). *Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris Menjawab Kebingungan Notaris*. [Www.Hukumonline.Com](http://www.hukumonline.com).
- Heriyanti. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik. *Yustisia*, 5(2).
- I Gusti Kade Prabawa Maha, D. (2018). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
- Makarim, E. (n.d.). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggaraan Sistem Elektronik*. Rajawali Pers.
- Masdalia, S. P. (2017). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Nuh, H. M. S. (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1).
- Putri, K. P. (2016). Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat. *Student Journal*.
- Rachman, Y. (2015). Limitasi Pertanggung jawaban Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya. *Student Journal*.
- Sahbani, A. (2020). *Pemeriksaan Notaris Tak Perlu Persetujuan MPD*. [Www.Hukumonline.Com](http://www.hukumonline.com).
- Soemadipradja, R. S. S. (2010). *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa /Force majeure)*.
- Tauhiddah, Titia, B. A. dan Y. A. M. (2020). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). *De Lega Lata*, 5(1), 2020.

....

- Tobing, L. (2020). *Sanksi Hukum Jika Notaris Menghilangkan Minuta Akta*.  
Www.Hukumonline.Com.
- Wijaya, H. (2013). Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum The Rule of Law. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*.
- Wulandari, Marthen Kimbal, N. K. (2019). *Pengawasan Pemerintah Dalam Penanganan Keselamatan Berlayar (Studi di Kantor Kesyahbandaran dan Ototitas Pelabuhan Kelas III Kota Manado)*.